

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan adalah Negara tunggal yang terdiri Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu prinsip pokok yang harus diberlakukan di seluruh Negara Indonesia. Perubahan-perubahan dalam sistem pemerintahan yang terjadi mulai dari masa orde lama hingga era reformasi telah meninggalkan jejak pada tata kelola pemerintahan yang ada saat ini. Jejak-jejak yang ditinggalkan pada setiap masa dalam sistem kelola pemerintah diharapkan adalah dampak yang baik.<sup>1</sup>

Namun satu hal yang pasti didalam menciptakan kelola yang baik, adalah diperlukanya penguatan dalam sistem dan kelembagaan dengan berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkanya Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang kemudian disusul dengan Permendagri Nomor 17 tahun 2007 sebagai pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat dikatakan sebagai tonggak awal dari tertib pengelolaan BMD menjadi sangat vital karena di dalamnya di perlukan perencanaan yang matang mulai dari rencana pengadaan, pemanfaatan, sampai dengan penghapusan.

---

<sup>1</sup>Yusnani Hasyimzoem. M.Iwan Satriawan. Ade Arif Firmansyah. Siti Khoriah. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Hlm 14

Otonomi Daerah merupakan perwujudan dari sistem desentralisasi yang membagi wewenang dari pemerintah pusat ke daerah, atau otonomi daerah dapat di artikan sebagai pelaksanaan pemerintahan yang desentralistik.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebut bahwa Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang, dan Kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Kata lain “Barang Milik Negara/Kekayaan Negara dengan barang bergerak/barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai oleh suatu instansi pemerintah yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah ataupun dengan perolehan lainnya yang sah, yang tidak termasuk dalam kekayaan Negara yang di pisahkan (dikelola Oleh Badan Usaha Milik Negara) dan Kekayaan Pemerintah daerah.<sup>3</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Ayat (1) dan (2) Tentang Perubahan Atas Peraturan Barang Milik Daerah tersebut merupakan Aset Negara dimana pengelolaanya tidak hanya terhadap proses administrasinya saja, melainkan juga harus memperhatikan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambahan dalam pengasset tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah mendapat penyempurnaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Serta Peraturan Menteri

---

<sup>2</sup>*Ibid. Hal.18*

<sup>3</sup>Solihin Dadang, Kamus Istilah Otonomi Daerah (Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Kerakyatan, 2001), Hlm.17.

Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menjelaskan bahwa hal tersebut sebagai barang milik daerah adalah sebagai berikut:

1. Barang milik daerah yang meliputi :
  - a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD
  - b. Barang yang berasal dari perolehan lainya yang sah
2. Barang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. Barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenis
  - b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak
  - c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-Undang
  - d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penghapusan/ Penjualan Barang Milik Daerah dapat terjadi karena dua hal, yang secara praktis dapat digolongkan kedalam penghapusan sebagai akibat suatu hal yang tidak disengaja dapat terjadi karena hal-hal berikut ini, yaitu karena busuk, rusak, dicuri atau hilang.<sup>4</sup>

Pemerintahan yang baik “Good Governance” yang berarti “baik”, mengandung dua pengertian pertama nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat dan nilai yang meningkat mengikat kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan kemandirian dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah

---

<sup>4</sup>Gunawan Widjaja, *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara* (Suatu Tinjauan Yuridis) 2011

yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>5</sup>

Ketentuan Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) tersebut merupakan langkah terakhir dalam penyelesaian atau tahapan finishing terhadap upaya penertiban barang – barang milik daerah yang dimana dilakukan upaya terhadap barang – barang yang perlu dilaksanakan suatu tindakan penghapusan. Untuk dapat dilakukan suatu tindakan penghapusan, terdapat syarat – syarat yang harus di penuhi. Persyaratan tersebut telah dijelaskan dalam peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.06.2007 Tentang cara pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara serta Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Barang Milik Daerah, Dimana untuk di hapuskannya terdapat persyaratan teknis dan persyaratan ekonomis serta barang hilang atau barang dalam kondisi kekurangan perbendaharaan atau kerugian, (Khusus untuk kendaraan dinas Operasional), “Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.06/2007 mengatur bahwa kendaraan bermotor dinas operasional hanya dapat dilakukan tindakan penghapusan apabila telah berusia sekurang – kurangnya 10 (Sepuluh ) Tahun terhitung sejak tanggal, bulan dan tahun perolehannya dalam keadaan/kondisi baru, sedangkan apabila perolehannya bukan dalam keadaan baru maka tindakan penghapusan dilakukan sejak 10 (sepuluh ) tahun terhitung Sejak Tanggal, Bulan dan Tahun pembuatannya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Tjahjanulin Domai 2005, *Pemerintah Ke Pemerintah Yang Baik*, Depedagri, Jakarta, hlm.21

<sup>6</sup>Margono, *Pentingnya Penghapusan Barang Milik Negara dan Persyaratannya*, Diakses di: <http://www.bppk.depkeu.go.id> Pada tanggal 25/11/2019.

Pasaman Barat merupakan salah satu dari 3(tiga) Kabupaten Pemekaran di Provinsi Sumatera Barat, “Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Solok Selatan, dan Pasaman Barat. Kabupaten Pasaman Barat dengan luas wilayah 3.864,02 Km, Jumlah penduduk 365.125 jiwa dengan adminisrasi pemerintah yang meliputi 11 (sebelas) kecamatan.<sup>7</sup>

Penghapusan barang dilaksanakan berdasarkan pada keputusan pihak pengelola atas nama Kepala Daerah yang memiliki kebijakan dan aturan dalam daerah seperti Peraturan Gubernur,Peraturan Bupati. Hal ini dimaksudkan bahwa barang – barang milik daerah merupakan masalah yang tidak dapat di anggap ringan, sebab apabila terdapat barang yang berada dalam kepengurusan serta penguasaanya pada suatu instansi pemerintahan tidak memperhatikan masalah penghapusan barang milik daerah tersebut, maka sangat dimungkinkan muncul suatu kondisi yang dimana barang yang belum dihapus tidak dapat digunakan atau bahkan tidak memberikan nilai kontribusi terhadap kegiatan operasional dalam bekerjanya pemerintahan, sehingga secara tidak langsung akan membebani biaya pemeliharaan karena pengadaan barang.

---

<sup>7</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten\\_Pasaman\\_Barat](https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_Pasaman_Barat)

Hal ini menjadi masalah yang cukup serius untuk perlu dilakukannya perhatian dan untuk dilakukannya suatu tindakan yang tepat dalam mengatasi masalah tersebut. Hal tersebut yang menjadikan peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“PROSEDUR PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT “**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi suatu permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan penghapusan barang milik daerah berupa aset di Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penghapusan aset daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat?
3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang di hadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan latar belakang masalah dari perumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa prosedur pelaksanaan penghapusan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terkhusus di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2. Untuk menganalisa kendala yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang penghapusan aset.
3. Untuk menganalisa upayayang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penghapusan aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

#### **D. Metode Penelitian**

Dalam Penelitian ini penulis melakukan metode penelitian sebagaiberikut :

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis sosilogis atau biasa juga disebut socio-legal research merupakan bagian dari penelitian hukum, efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum, terhadap masalah sosial tertentu.<sup>8</sup> Dan pengertian diatas maka penulis menggunakan penelitian yuridis sosiologis untuk mendapatkan data primer langsung dari lapangan.

##### **2. Sumber Data**

###### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang memperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survei dilapangan. data primer dapat diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber dalam hal ini yang akan di wawancara langsung dengan narasumber dalam hal ini yang akan diwawancara adalah Ibu Dhevi

---

<sup>8</sup>Zainuddin Ali,2016, *Metode Penelitian Hukum*,Edisi 1,Sinar Grafika, Jakarta Hal.23

Susanti Staf Bidang pengunausahaan Aset Daerah di kantor BPKAD Pasaman Barat.<sup>9</sup>

#### b. Data Sekunder

“Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka di dalam penelitian hukum data sekunder dapat di golongan menjadi 3 (Tiga) karakteristik kekuatan mengikatnya, yaitu sebagai berikut.<sup>10</sup>

##### 1) Bahan Hukum Primer.

Bahan Hukum Primer ini penelitian memperoleh dengan mempedomani perundangan – undangan dan peraturan yang berhubungan dengan Badan Pengelolaan Barang Aset Daerah, Data primer tersebut merupakan hasil wawancara kepada staf bagian asset daerah maupun data-data terkait dengan penghapusan barang milik daerah yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

- a) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- b) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti.

- a) Buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan penulis.
- b) Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan judul penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>9</sup>*Ibid*  
<sup>10</sup>*Ibid*



Metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan telah disusun dalam daftar pertanyaan yang telah disiapkan lebih dulu.<sup>11</sup>sebelum melakukan wawancara penulis akan menyiapkan pertanyaan dan tidak menutup kemungkinan pada saat wawancara ada pertanyaan baru untuk mendukung pengumpulan dan penyempurnaan data yang di peroleh di lapangan.

b. Studi Dokumen

Studi dengan mengumpulkan beberapa dokumen dan artikel yang diperoleh dari Perpustakaan Universitas Bung Hatta, Fakultas Hukum, Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Daerah dan instansi resmi yang terkait dan lain sebagainya, Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan dari pelaksanaan Penghapusan Barang Asset Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam mengatasi Pengelolaan Barang Milik Daerah.

#### **4. Analisis Data**

Analisa data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan angka melainkan berupa kalimat yang akhirnya menjadi kesimpulan sesuai rumumusan masalah.

---

<sup>11</sup>Bambang Sunggono,2015,Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers,Jakarta,Hlm.24